

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana pemerintah salah satunya berasal dari sektor pajak. Besarnya jumlah penerimaan pajak pada suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Febrianti et al., 2023). Pada awal tahun 2020 terjadi penyebaran virus *covid-19* yang tidak hanya menyerang kesehatan tetapi juga perekonomian global termasuk negara Indonesia. Kondisi pandemi ini menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas yang menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan perkembangan ekonomi, dimana pajak sebagai salah satu komponen pendapatan nasional dan daerah yang potensial. Dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari beberapa pajak daerah yang memiliki potensi dominan (Widiastini & Supadmi, 2020).

Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Mindan & Ardiani, 2022). Saat ini pengguna kendaraan bermotor kian meningkat, begitupun dengan jenis-jenis serta model kendaraan semakin bervariasi, hal ini memberi minat tersendiri bagi masyarakat sehingga daya beli bertambah. Bila dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir, perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tabanan tahun 2018 hingga 2022 pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Tabanan
Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sedan	2.718	2.737	2.756	2.617	2.641
2	Jeep	3.809	3.957	4.040	4.112	4.158
3	Minibus	25.298	27.027	28.084	28.471	29.336
4	Bus	238	258	252	249	244
5	MikroBus	532	582	597	590	587
6	Pick Up	12.491	12.965	13.203	13.460	13.710
7	Truck	5.880	5.905	5.949	4.915	5.893
8	Sepeda Motor	353.638	372.288	381.547	387.740	397.580
Jumlah Unit		404.804	425.899	436.428	443.154	454.149

Sumber: Kantor Bersama Samsat Tabanan (2023)

Jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tabanan dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor yang tersebar menyebabkan semakin meningkatnya pula jumlah wajib pajak PKB di Kabupaten Tabanan. Meningkatnya jumlah wajib pajak PKB turut dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya (Tumanduk et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Susilawati & Budiarta, 2013). Banyaknya jumlah wajib pajak PKB, menjadikan penerimaan pajak PKB juga meningkat. Namun di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan masih ada denda yang tercatat artinya masih banyak wajib pajak di wilayah Kabupaten Tabanan yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Denda PKB dikenai karena masih ada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Tabel 1.2
Jumlah Objek Kendaraan yang Telah Melaksanakan Kewajiban
Perpajakannya, Pokok Penerimaan dan Denda di Kantor Bersama
SAMSAT Tabanan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2018	223.107	117.058.777.200	3.848.174.600	120.906.951.800
2	2019	236.495	128.555.614.900	4.265.274.100	132.820.862.000
3	2020	213.652	117.062.282.850	1.886.473.700	118.948.756.550
4	2021	201.190	117.795.128.550	2.664.133.700	120.459.262.250
5	2022	208.331	134.729.567.850	1.564.580.025	136.294.147.875

Sumber: Kantor Samsat Tabanan (2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa denda pajak kendaraan bermotor tahun 2018 hingga tahun 2022. Terdapat peningkatan penerimaan denda pada tahun 2019. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi penurunan dan kenaikan denda yang diterima. Hal tersebut dapat mencerminkan ketidakpatuhan wajib pajak dikarenakan terlihat pada data setiap tahunnya Kantor Bersama Samsat Tabanan selalu saja mendapatkan penerimaan denda oleh wajib pajak PKB yang terlambat membayar pajak.

Tabel 1.3
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor SAMSAT Tabanan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah WP Yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Sudah Melaksanakan Kewajiban	Persentase
1	2018	404.804	223.107	55%
2	2019	425.899	236.495	56%
3	2020	436.428	213.652	49%
4	2021	443.154	201.190	45%
5	2022	454.149	208.331	46%

Sumber: Kantor Samsat Tabanan (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan pada tahun

2018 hingga 2022. Jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan tetapi jumlah wajib pajak yang sudah melakukan kewajibannya terus mengalami penurunan. Hal tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu dikaji secara intensif.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam mengusahakan sasaran penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sastri et al., 2022). Dalam kata lain kepatuhan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang taat dalam memenuhi semua kewajiban membayar pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi maka begitu juga dengan penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya.

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fatmawati & Adi, 2022). Memahami pentingnya dan manfaat pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Anjani & Sulistyowati, 2022) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang semakin tinggi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan. Sosialisasi perpajakan dapat mendukung peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saputra et al., 2022). Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Widiastini & Supadmi, 2020) menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain sosialisasi perpajakan, melihat masih banyaknya masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah provinsi Bali menerapkan program pemutihan pajak. Program pemutihan bertujuan untuk mendorong wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB; dan pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya. Ketentuan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus

2023 (Peraturan Gubernur Bali, 2023). Dengan berlakunya hal tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan bermotornya sebelum data kendaraan bermotor diblokir atau digangap bodong. Bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu yang telah ditentukan, tahun 2023 ini mulai diterapkan kebijakan data kendaraan akan dihapus jika kendaraan tidak didaftarkan ulang selama dua tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau mati pajak selama tujuh tahun. Penghapusan data kendaraan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika data registrasi dan identifikasi kendaraan telah dihapus maka tidak dapat diregistrasi ulang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang telah lama tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraannya dengan membebaskan denda keterlambatan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan. Program ini sebagai peluang bagi masyarakat untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan (Melati et al., 2021) menemukan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya keringanan dari program pemutihan pajak yang diberikan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain keringanan yang diberikan, pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dengan perpajakan, hal ini didukung oleh pernyataan (Fatmawati & Adi, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Pelayanan baik yang diberikan bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga nantinya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan yang diberikan memberi kepuasan dan kesan yang baik terhadap wajib pajak maka wajib pajak merasa nyaman sehingga akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun kedepannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati & Adi, 2022) Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain dukungan dari kualitas pelayanan yang diberikan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi para pelanggarnya. Menurut (Mardiasmo, 2019;72) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan berusaha untuk patuh, apabila mereka memandang bahwa sanksi pajak yang banyak akan memberatkan serta merugikan diri mereka sendiri (Larasati et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widiastini & Supadmi, 2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tentu menunjukkan

dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek kewaspadaan sehingga kepatuhan semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utomo & Iswara, 2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian permasalahan dan beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **"Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan"**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan?
3. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.
3. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, pemutihan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen bahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Kantor Bersama Samsat Tabanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap operasional dan kebijakan organisasi mengenai tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, pemutihan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Prilaku Terencana (*Theori of Planned Behavior*)

Theori of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan itu. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu *normatif beliefs*, *behavioural beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, 1991).

Berdasarkan model TPB dalam (Ajzen, 1991) dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma

subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman wajib pajak, wajib pajak yang paham perpajakan akan memiliki keyakinan tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan daerah (*behavioral belief*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi pajak dan program pemutihan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, serta pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *Control belief*. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi administrasi terkait dengan *perceived behavioral control* karena sanksi dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan administrasi

perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan akan ditaati. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Widiastini & Supadmi, 2020).

Dengan demikian, tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, program pemutihan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh akan pajak. Setelah wajib pajak memiliki pemahaman akan pentingnya membayar pajak, termotivasi dengan sosialisasi pajak, program pemutihan pajak, kualitas pelayanan pajak yang baik serta adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh (Milgram, 1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat

membantu negara di dalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan prasarana mendukung pelayanan negara (Fatmawati & Adi, 2022).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut KBBI memiliki pengertian sifat patuh, ketaatan, tunduk, dan memiliki kerelaan mengikuti sebuah ajaran dan aturan. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sifat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dengan sifat yang taat dan tunduk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan disebut dengan wajib pajak yang patuh (Anjani & Sulistyowati, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Handoko et al., 2020). Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin & Putra, 2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan, 2007):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan:

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan beberapa hal mengenai Objek dan Subjek pada BAB III pasal 4 dan 5 (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011), adapun hal-hal yang diuraikan ialah:

1. Pasal 4 ayat 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Pasal 5 ayat 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
3. Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Selain subyek dan obyek kendaraan bermotor, adapun tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) tarif PKB ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen), kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen), kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen), kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
 - c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan /atau alamat yang sama.
 - d. Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.
2. Pasal 7 ayau (2) tarif PKB angkutan umum, ambulance, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, Polri dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraanbermotor umum sebesar 1% (satu persen); dan
 - b. Kendaraan bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, Polri sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Pasal 7 ayat (3) Tarif PKB alat alat berat dan alat-alat sebesar 0,2%.

Selain tarif pajak adapun masa pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaran bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011).

2.1.5 Tingkat Pemahaman Pajak

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, sedangkan secara umum pemahaman adalah hal yang sudah dimengerti secara mendalam. Pemahaman dalam peraturan perpajakan sendiri merupakan suatu aspek penting untuk para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengerti dan memahami segala hal terkait peraturan perpajakan secara benar dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021). Dalam penelitiannya Wajib Pajak dapat dikatakan paham dan mengerti mengenai peraturan perpajakan apabila:

1. Para Wajib Pajak mengetahui tentang apa saja kewajiban serta hak perpajakannya;
2. Para Wajib Pajak mengetahui berapa besaran tarif pajak yang menjadi kewajiban perpajakannya;
3. Para Wajib pajak mengetahui bagaimana tata cara mengisi hingga proses dimana Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) akan dilaporkan;
4. Para Wajib Pajak mengetahui resiko (konsekuensi) apabila melanggar peraturan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang.

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut (Made et al., 2023). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Agun et al., 2022).

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2013):

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes to School*, kelas pajak, seminar, dan *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi terhadap peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung diantaranya dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, ribrik tanya jawab, penulisan artikel pajak dan komik pajak.

2.1.7 Program Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh di dalam diri wajib pajak (Saputra et al., 2022). Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepekaan pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan (Widajantie & Anwar, 2020).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, untuk mengikutinya Adapun syarat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor diantaranya menyiapkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli dan fotokopi, KTP (kartu tanda penduduk) asli dan fotokopi, BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli dan fotokopi serta uang untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan yaitu serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan yang bertujuan memberikan rasa puas pada pihak kedua berkaitan dengan benda ataupun pelayanan yang disediakan (Widajantie & Anwar, 2020). Pelayanan adalah cara melayani membantu atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Fatmawati & Adi, 2022). Kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu pelayanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi konsumen dan berada pada batas standar pemenuhan

harapan layanan. Tingkat kepuasan konsumen dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jika pelayanan dapat melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat memuaskan (Agustin & Putra, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Arfamaini, 2021) tujuan kualitas pelayanan yaitu:

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
2. Mendorong upaya efektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, peran masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar (Fatmawati & Adi, 2022). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut (Mardiasmo, 2019;72) yaitu:

1. Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Dalam undang-undang perpajakan yang disebut sebagai sanksi pidana ialah denda pidana, kurungan dan penjara.

2. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan umum perpajakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 12 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap wajib pajak kendaraan bermotor terlambat membayarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. sedangkan menurut pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa gubernur atas permohonan wajib pajak kendaraan bermotor setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”. Total sampel yang dipakai pada studi pembahasan ini ialah sebesar 100 responden dihitung

menggunakan metode penentuan sampel yaitu simple random sampling. Uji hipotesis pada studi pembahasan ini digunakan regresi linear berganda pada SPSS 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Widiastini & Supadmi, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel adalah accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati & Adi, 2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)” penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji

asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Data primer diperoleh dari kuesioner dengan teknik incidental sampling dari 100 responden wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Melati et al., 2021) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru. Metode pengumpulan data menggunakan simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Uji analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan razia mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Eva et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Badung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan Teknik Simple Random Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Metode pengujian menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda dengan SPSS Program. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan retribusi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak, tingkat pendapatan masyarakat, akuntabilitas pelayanan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Febrianti et al., 2023) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Payakumbuh” Penelitian ini mengambil populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT kota Payakumbuh dengan penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini ditemukan tiga unsur yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Payakumbuh, namun untuk

sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Payakumbuh.

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Zahrani & Mildawati, 2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto, dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Penelitian yang dilakukan oleh (Efriyenty, 2019) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam” Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Batam Center Kepulauan Riau. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajib

pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo & Iswara, 2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu sesuai dengan kehendak periset nya. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program Statisticaal Package for Special Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10. Penelitian yang dilakukan oleh (Ferry, 2020) dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik convenience sampling dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel kepada siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang. Sampel

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

11. Penelitian yang dilakukan oleh (Mindan & Ardiani, 2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan accidental sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

12. Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Karim, 2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)” Data yang digunakan adalah data

primer dengan jumlah responden 100 wajib pajak dari keseluruhan populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.

13. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Putra, 2019) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam" Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sampel penelitian adalah 100 wajib pajak yang akan membayar pajak di Samsat Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) dengan judul penelitian "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba" Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik purposive random sampling. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan Software SPSS 25.0 For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.\

15. Penelitian yang dilakukan oleh (Anjani & Sulistyowati, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability purposive sampling dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 62 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan E-Filing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.